



**PUTUSAN**  
**Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANJAR WIJAKSANA ALIAS ANJAR;**
2. Tempat lahir : Paya Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar ditangkap sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Anjar Wijaksana Alias Anjar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANJAR WIJAKSANA alias ANJAR** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANJAR WIJAKSANA alias ANJAR** dengan pidana selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO;**Dirampas untuk Negara ;**
  - 1 (satu) goni plastik ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1594/Eoh.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR bersama dengan TONGAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 wib

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afd I TM 2016 Blok 340 Desa Paya Bagus Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib saksi **SUHARDI** saksi **SUGIARTO** dan saksi **RUSIADI** (security PTPN IV Regional I Kebun Rambutan) sedang melaksanakan patroli rutin di areal Perkebunan kelapa sawit Areal Perkebunan Kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afd I TM 2016 Blok 340 Desa Paya Bagus Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan sambil membawa sebuah egrek berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan Areal Afd I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena merasa curiga para saksi pun pelan-pelan mengikuti dan memantau 2 (dua) orang tersebut. Selang tidak berapa lama 1 diantara 2 (dua) orang laki-laki tersebut turun dari sepeda motor dan masuk ke Areal Perkebunan sawit, kemudian tidak lama kemudian 1 (satu) orang tersebut keluar dari Areal Perkebunan sawit sambil memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundaknya dan berjalan menuju temannya yang masih menunggu diatas sepeda motor di Pinggir jalan, lalu meletakkan buah kelapa sawit tersebut diatas tanah disamping sepeda motor kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang menunggu disepeda motor memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun 1 orang berhasil melarikan diri. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku bernama ANJAR WIJAKSANA Als ANJAR dan kemudian menanyakan kepada terdakwa dari mana asal buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan yang diambil oleh teman terdakwa bernama TONGAT (DPO) dengan cara menggunakan egrek sedangkan tugas terdakwa hanya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas sepeda motor dan masukkan buah kelapa sawit yang sudah dieggrek oleh TONGAT (DPO) kedalam goni;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PTPN IV Regional I Kebun Rambutan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV Regional I Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu Rupiah );

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suhardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagus Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi serta plat nomor kendaraan dan kedua laki - laki tersebut melintas di jalan umum Desa Kuta Baru yang berbatasan dengan areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan, karena curiga dengan kedua laki - laki tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut dan Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa kedua laki - laki tersebut berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan, karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut berhenti kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mendekati mereka dengan perlahan - lahan dan melihat salah satu laki - laki turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kedalam areal Adeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan sedangkan 1 (satu) orang laki - laki masih menunggu diatas sepeda motor, selang tidak beberapa lama lalu Saksi dan rekan Saksi bertiga melihat laki - laki yang masuk kedalam areal perkebunan berjalan keluar menuju kearah laki - laki yang duduk diatas sepeda motor sambil memikul 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit diatas pundanya lalu laki - laki tersebut meletakan buah kelapa sawit yang telah dipikulnya keatas tanah disamping sepeda motor, setelah itu laki - laki tersebut kembali masuk kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional | Kebun Rambutan kemudian laki - laki yang duduk diatas sepeda motor turun dari sepeda motor dan mengambil buah kelapa yang telah diletakan kawannya tersebut kemudian dalam posisi berjongkok dia memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melakukan penangkapan dan berhasil menangkap laki - laki yang sedang berada didekat sepeda motor setelah berhasil menangkap laki - laki yang sedang memasukan buah kelapa sawit kedalam goni plastik kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap laki - laki yang berada didalam areal perkebunan namun laki - laki tersebut tidak ada Saksi dan rekan Saksi jumpai berada didalam areal perkebunan yang ada hanya 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit sudah tergeletak diareal Afdeling I PTPN I Regional I Kebun Rambutan, setelah tidak berhasil mencari laki - laki yang berada didalam areal perkebunan kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasi laki - laki yang berhasil ditangkap dimana laki - laki tersebut mengaku bernama ANJAR WIJAKSANA dan juga dia mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan bersama dengan 1 (satu) orang laki - laki kawannya serta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia mengakui sudah pernah ditangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.PD. Paja Pinang.;

- Bahwa pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerugian sebesar Rp75.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO, 1 (satu) goni plastik dan 1 (satu) unit egrek;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang mana Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi serta plat nomor kendaraan dan kedua laki - laki tersebut melintas di jalan umum Desa Kuta Baru yang berbatasan dengan areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan, karena curiga dengan kedua laki - laki tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut dan Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa kedua laki - laki tersebut berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut berhenti kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mendekati mereka dengan perlahan - lahan dan melihat salah satu laki - laki turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kedalam areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan sedangkan 1 (satu) orang laki - laki masih menunggu diatas sepeda motor, selang tidak beberapa lama lalu Saksi dan rekan Saksi bertiga melihat laki - laki yang masuk kedalam areal perkebunan berjalan kelar menuju kearah laki - laki yang duduk diatas sepeda motor sambil memikul 1 (satu) jangkar buah kelapa sawit diatas pundanya lalu laki - laki tersebut meletakkan buah kelapa sawit yang telah dipikulnya keatas tanah disamping sepeda motor, setelah itu laki - laki tersebut kembali masuk kedalam areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan kemudian laki - laki yang duduk diatas sepeda motor turun dari sepeda motor dan mengambil buah kelapa yang telah diletakkan kawannya tersebut kemudian dalam posisi berjongkok dia memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Rusiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi bersama dengan SUHARDI dan SUGIARTO sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Saksi bersama dengan SUHARDI dan SUGARTO melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi serta plat nomor kendaraan dan kedua laki - laki tersebut melintas dijalan umum Desa Kuta Baru yang berbatasan dengan areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena curiga dengan kedua laki - laki tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut dan Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa kedua laki - laki tersebut berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut berhenti kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mendekati mereka dengan perlahan - lahan dan melihat salah satu laki - laki turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sedangkan 1 (satu) orang laki - laki masih menunggu diatas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selang tidak beberapa lama lalu Saksi dan rekan Saksi bertiga melihat laki - laki yang masuk kedalam areal perkebunan berjalan keluar menuju kearah laki - laki yang duduk diatas sepeda motor sambil memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundaknya lalu laki - laki tersebut meletakkan buah kelapa sawit yang telah dipikulnya keatas tanah disamping sepeda motor, setelah itu laki - laki tersebut kembali masuk kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional | Kebun Rambutan kemudian laki - laki yang duduk diatas sepeda motor turun dari sepeda motor dan mengambil buah kelapa yang telah diletakan kawannya tersebut kemudian dalam posisi berjongkok dia memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama dengan SUHARDI dan SUGARTO melakukan penangkapan dan berhasil menangkap laki - laki yang sedang berada didekat sepeda motor setelah berhasil menangkap laki - laki yang sedang memasukan buah kelapa sawit kedalam goni plastik kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap laki - laki yang berada didalam areal perkebunan namun laki - laki tersebut tidak ada Saksi dan rekan Saksi jumpai berada didalam areal perkebunan yang ada hanya 1 (satu) janjang buah kelapa sawit sudah tergeletak diareal Afdeling | PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, setelah tidak berhasil mencari laki - laki yang berada didalam areal perkebunan kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasi laki - laki yang berhasil ditangkap dimana laki - laki tersebut mengaku bernama ANJAR WIJAKSANA dan juga dia mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Rambutan bersama dengan 1 (satu) orang laki - laki kawannya serta dia mengakui sudah pernah ditangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.PD. Paja Pinang.;

- Bahwa pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerugian sebesar Rp75.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO, 1 (satu) goni plastik dan 1 (satu) unit egrek;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang mana Saksi bersama dengan SUHARDI dan SUGIARTO melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi serta plat nomor kendaraan dan kedua laki - laki tersebut melintas dijalan umum Desa Kuta Baru yang berbatasan dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena curiga dengan kedua laki - laki tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut dan Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa kedua laki - laki tersebut berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut berhenti kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mendekati mereka dengan perlahan - lahan dan melihat salah satu laki - laki turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sedangkan 1 (satu) orang laki - laki masih menunggu diatas sepeda motor, selang tidak beberapa lama lalu Saksi dan rekan Saksi bertiga melihat laki - laki yang masuk kedalam areal perkebunan berjalan keluar menuju kearah laki - laki yang duduk diatas sepeda motor sambil memikul 1 (satu) jantang buah kelapa sawit diatas pundanya lalu laki - laki tersebut meletakkan buah kelapa sawit yang telah dipikulnya keatas tanah disamping sepeda motor, setelah itu laki - laki tersebut kembali masuk kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan kemudian laki - laki yang duduk diatas sepeda motor turun dari sepeda motor dan mengambil buah kelapa yang telah diletakkan kawannya tersebut kemudian dalam posisi berjongkok dia memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) jantang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) jantang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV kebun rambutan Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram tersebut beserta dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Tongat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram tersebut yang mana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO dan TONGAT membawa 1 (satu) unit egrek bergagang kayu serta Terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik kami pergi kearah Desa Kuta Baru, sesampainya di jalan umum Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang bersebelahan dengan areal PTPN IV Kebun Rambutan lalu TONGAT menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian dia turun dari sepeda motor lalu dia berkata kepada Terdakwa "kau sini aja, biar aku masuk kedalam" lalu Terdakwa menjawab "ya udah, aku nunggu disini" kemudian Terdakwa melihat TONGAT berjalan kaki masuk kedalam areal PTPN IV Kebun Rambutan dengan membawa egrek yang dipegangnya ditangan kanan sedangkan Terdakwa menunggu dengan duduk diatas sepeda motor, selang lima menit lalu Terdakwa melihat TONGAT berjalan dari dalam areal PTPN IV Kebun Rambutan menuju kearah Terdakwa dengan memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundak sebelah kanan kemudian TONGAT meletakan buah kelapa sawit yang dipikulnya diatas tanah dekat sepeda motor parkir lalu TONGAT berkata "masukan kedalam goni buahnya" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasukan buah kelapa sawit yang dipikul oleh TONGAT dengan posisi sambil berjongkok dengan tangan kiri Terdakwa memegang goni plastik sedangkan tangan kanan mencoba memasukan buah kelapa sawit kedalam goni plastik lalu TONGAT berjalan masuk kembali kedalam areal PTPN IV Kebun Rambutan, pada saat Terdakwa sedang memasukan 1 (satu) janjang buah kelapa sawit lalu tiba-tiba datang pihak pengamanan PTPN IV Kebun Rambutan dan langsung menangkap Terdakwa sedangkan kawan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil kabur dan dari dalam areal perkebunan pihak pengamanan perkebunan menjumpai 1 (satu) janjang buah kelapa sawit.;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO, 1 (satu) goni plastik dan 1 (satu) unit egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun nantinya jika Terdakwa tidak tertangkap yang mana Terdakwa akan membawa atau mengangkut buah kelapa sawit yang telah kami ambil dari areal PTPN IV Kebun Rambutan dengan cara memasukan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan kawan Terdakwa curi dari areal PTPN IV Kebun Rambutan kedalam 1 (satu) goni plastik yang telah Terdakwa bawa sebelum menuju keareal PTPN IV Kebun Rambutan, setelah itu goni plastik yang sudah berisikan buah kelapa sawit kemudian kami angkat dan letakan keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu kami akan membawa goni plastik yang berisikan buah kelapa sawit yang telah kami curi dari areal PTPN IV Kebun Rambutan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT.PD. Paja Pinang dan pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO;
- 1 (satu) goni plastik ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) jangjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi serta plat nomor kendaraan dan kedua laki - laki tersebut melintas dijalan umum Desa Kuta Baru yang berbatasan dengan areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena curiga dengan kedua laki - laki tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut dan Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa kedua laki - laki tersebut berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan, karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut berhenti kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mendekati mereka dengan perlahan - lahan dan melihat salah satu laki - laki turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan sedangkan 1 (satu) orang laki - laki masih menunggu diatas sepeda motor, selang tidak beberapa lama lalu Saksi dan rekan Saksi bertiga melihat laki - laki yang masuk kedalam areal perkebunan berjalan keluar



menuju kearah laki - laki yang duduk diatas sepeda motor sambil memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundaknya lalu laki - laki tersebut meletakkan buah kelapa sawit yang telah dipikulnya keatas tanah disamping sepeda motor, setelah itu laki - laki tersebut kembali masuk kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional | Kebun Rambutan kemudian laki - laki yang duduk diatas sepeda motor turun dari sepeda motor dan mengambil buah kelapa yang telah diletakan kawannya tersebut kemudian dalam posisi berjongkok dia memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melakukan penangkapan dan berhasil menangkap laki - laki yang sedang berada didekat sepeda motor setelah berhasil menangkap laki - laki yang sedang memasukan buah kelapa sawit kedalam goni plastik kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap laki - laki yang berada didalam areal perkebunan namun laki - laki tersebut tidak ada Saksi dan rekan Saksi jumpai berada didalam areal perkebunan yang ada hanya 1 (satu) janjang buah kelapa sawit sudah tergeletak diareal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang





didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Anjar Wijaksana Alias Anjar**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) jangjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional | Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa kap bodi serta plat nomor kendaraan dan kedua laki - laki tersebut melintas dijalan umum Desa Kuta Baru yang berbatasan dengan areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan, karena curiga dengan kedua laki - laki tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut dan Saksi dan rekan Saksi melihat bahwa kedua laki - laki tersebut berhenti dipinggir jalan umum yang berbatasan dengan areal Afdeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan, karena melihat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua laki - laki tersebut berhenti kemudian Saksi dan rekan Saksi bertiga mendekati mereka dengan perlahan - lahan dan melihat salah satu laki - laki turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kedalam areal Adeling | PTPN IV Regional | Kebun Rambutan sedangkan 1 (satu) orang laki - laki masih menunggu diatas sepeda motor, selang tidak beberapa lama lalu Saksi dan rekan Saksi bertiga melihat laki - laki yang masuk kedalam areal perkebunan berjalan keluar menuju kearah laki - laki yang duduk diatas sepeda motor sambil memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundaknya lalu laki - laki tersebut meletakkan buah kelapa sawit yang telah dipikulnya keatas tanah disamping sepeda motor, setelah itu laki - laki tersebut kembali masuk kedalam areal Afdeling I PTPN IV Regional | Kebun Rambutan kemudian laki - laki yang duduk diatas sepeda motor turun dari sepeda motor dan mengambil buah kelapa yang telah diletakan kawannya tersebut kemudian dalam posisi berjongkok dia memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama dengan SUGIARTO dan RUSIADI melakukan penangkapan dan berhasil menangkap laki - laki yang sedang berada didekat sepeda motor setelah berhasil menangkap laki - laki yang sedang memasukan buah kelapa sawit kedalam goni plastik kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap laki - laki

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam areal perkebunan namun laki - laki tersebut tidak ada Saksi dan rekan Saksi jumpai berada didalam areal perkebunan yang ada hanya 1 (satu) janjang buah kelapa sawit sudah tergeletak diareal Afdeling I PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan Afdeling I TM 2016 Blok 340, Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual sehingga uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak dari pemilik yaitu PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram milik PTPN IV Regional I Kebun Rambutan bersama teman Terdakwa yang bernama Tongat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongat membawa 1 (satu) unit egrek bergagang kayu serta Terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik Terdakwa dan Tongat pergi kearah Desa Kuta Baru, sesampainya di jalan umum Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang bersebelahan dengan areal PTPN IV Kebun Rambutan lalu Tongat menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Tongat turun dari sepeda motor lalu dia berkata kepada Terdakwa " kau sini aja, biar aku masuk kedalam " lalu Terdakwa menjawab " ya udah, aku nunggu disini " kemudian Terdakwa melihat Tongat berjalan kaki masuk kedalam areal PTPN IV Kebun Rambutan dengan membawa egrek yang dipegangnya ditangan kanan sedangkan Terdakwa menunggunya dengan duduk diatas sepeda motor, selang lima menit lalu Terdakwa melihat Tongat berjalan dari dalam areal PTPN IV Kebun Rambutan menuju kearah Terdakwa dengan memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundak sebelah kanan kemudian Tongat meletakkan buah kelapa sawit yang dipikulnya diatas tanah dekat sepeda motor parkir lalu Tongat berkata " masukan kedalam goni buahnya " kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasukan buah kelapa sawit yang dipikul oleh Tongat dengan posisi sambil berjongkok dengan tangan kiri Terdakwa memegang goni plastik sedangkan tangan kanan mencoba memasukan buah kelapa sawit kedalam goni plastik lalu Tongat berjalan masuk kembali kedalam areal PTPN IV Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan pidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram,

yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO,

yang mana dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Tongat menuju ke areal tanaman sawit PTPN IV Regional I Kebun Rambutan dan mengangkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana, selain itu di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat bukti kepemilikan, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni plastic;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Ⓓ Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anjar Wijaksana Alias Anjar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 30 (tiga puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Rambutan ;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3983 MO;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) goni plastik ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jinta Pramudio Sangap Mamana Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Srh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)